PENGUMUMAN PENDAFTARAN
SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC
PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TAHUN 2026

Panitia Seleksi Administratif Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengundang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Organisasi Pengusaha untuk mengusulkan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dan mengikuti seleksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan
1. warga negara Indonesia;
2. bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan belum berumur 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pembukaan pendaftaran tanggal 9 Oktober 2026;
5. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1); dan
8. berpengalaman di bidang hubungan industrial paling singkat 5 (lima) tahun:
 a. tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meliputi:
 1. konsiliator hubungan industrial;
 2. mediator hubungan industrial;
 3. arbiter hubungan industrial; dan/atau
 4. hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial;
 b. kuasa hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 c. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha;
 d. pengelola sumber daya manusia di perusahaan; dan/atau
 e. akademisi di bidang hubungan industrial;
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
10. setelah dilantik menjadi Hakim Ad-Hoc PHI dilarang merangkap jabatan sebagai:
 a. anggota lembaga tinggi negara;
 b. kepala daerah/kepala wilayah;
 c. anggota lembaga legislatif tingkat daerah;
 d. pegawai negeri sipil;
 e. anggota TNI/POLRI;
 f. pengurus partai politik;
 g. pengacara/advokat;
 h. mediator hubungan industrial;
 i. konsiliator hubungan industrial;
 j. arbiter hubungan industrial;
 k. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha;
 l. penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 m. jabatan lain yang ditetapkan oleh mahkamah agung.

Bagi pendaftar yang berlatar belakang jabatan pada huruf a sampai dengan huruf e, huruf h, dan huruf l wajib melampirkan surat izin tertulis dari instansi asal terkait yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang, dan diunggah melekat dalam 1 (satu) file dengan dokumen kartu tanda penduduk;

II. Tata Cara Pengusulan
1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, atau Organisasi Pengusaha mendaftar sebagai Organisasi Pengusul melalui laman *sschphi.kemnaker.go.id.*
2. Syarat dan ketentuan tata cara pendaftaran Organisasi Pengusul dan Calon Hakim Ad-Hoc PHI tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengusulan dan Seleksi

Administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI beserta pedoman teknis pelaksanaannya yang dapat diunduh melalui laman *sschphi.kemnaker.go.id*.

III. Tata Cara Pendaftaran

1. Permohonan pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI ditujukan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, atau Organisasi Pengusaha yang telah terdaftar sebagai Organisasi Pengusul.
2. Organisasi Pengusul mendaftarkan Calon Hakim Ad-Hoc PHI secara daring melalui Sistem Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (SSCHPHI) pada laman *sschphi.kemnaker.go.id.* guna mendapatkan ***generate token***.
3. Pendaftaran calon Hakim Ad-Hoc PHI dilakukan setelah yang bersangkutan (Calon Hakim Ad-Hoc PHI) menerima ***generate token*** SSCHPHI dari Organisasi Pengusul yang digunakan untuk mengisi data dan mengunggah dokumen pada SSCHPHI, sebagai berikut:
 a. daftar riwayat hidup dan pernyataan bersedia melakukan pemutakhiran profil Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial apabila telah dilantik;
 b. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 c. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan kesehatan jiwa dari dokter rumah sakit pemerintah:
 1. diterbitkan dalam masa pendaftaran dan pengusulan;
 2. mencantumkan keterangan untuk "Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI" dengan menyebutkan tahun penyelenggaraan seleksi; dan

 3. ditandatangani oleh dokter ASN/TNI/POLRI pada rumah sakit pemerintah;

 d. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah:
 1. diterbitkan dalam masa pendaftaran dan pengusulan;
 2. mencantumkan keterangan untuk "Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI" dengan menyebutkan tahun penyelenggaraan seleksi; dan

 3. ditandatangani oleh dokter ASN/TNI/POLRI pada rumah sakit pemerintah;

 e. ijazah pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 f. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa Calon Hakim Ad-Hoc PHI tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mencantumkan untuk keperluan mengikuti "Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc PHI" dan menyebutkan tahun penyelenggaraan seleksi;
 g. surat pernyataan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan apabila telah dilantik menjadi Hakim Ad-Hoc PHI;
 i. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
 j. surat keterangan memiliki pengalaman tugas di bidang hubungan industrial paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir (minimal 1 (satu) pengalaman dalam 1 (satu) tahun), yaitu:
 1. tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meliputi:
 - konsiliator hubungan industrial;
 - mediator hubungan industrial;
 - arbiter hubungan industrial; dan/atau
 - hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial;
 2. kuasa hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 3. pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengurus Organisasi Pengusaha;
 4. pengelola sumber daya manusia di perusahaan; dan/atau
 5. akademisi di bidang hubungan industrial;

Pengalaman tugas tersebut di atas dibuktikan dengan melampirkan:

1. dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disertai dengan surat kuasa khusus, antara lain:

 - putusan Mahkamah Agung atau Pengadilan Hubungan Industrial;
 - putusan atau akta perdamaian dalam arbitrase (jika sebagai penerima kuasa wajib disertai surat kuasa khusus);
 - anjuran dari konsiliator hubungan industrial atau mediator hubungan industrial (jika sebagai penerima kuasa wajib disertai surat kuasa khusus);
 - perjanjian bersama yang berkaitan dengan salah satu dari 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial;

2. dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimaksud diunggah dengan ketentuan maksimal 10 (sepuluh) halaman, masing-masing terdiri dari 5 (lima) halaman pertama dan 5 (lima) halaman terakhir yang digabung dalam 1 (satu) file PDF;

3. surat keputusan atau surat tugas sebagai saksi ahli, anggota tim perundingan perjanjian kerja bersama, keanggotaan dalam kelembagaan hubungan industrial, narasumber, dosen/tenaga pengajar, pelatih, peneliti, pengelola sumber daya manusia dan/atau pengkaji di bidang hubungan industrial; dan/atau
4. jurnal ilmiah terakreditasi;

k. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm, dengan latar belakang warna merah; dan
l. pernyataan jaminan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan.

4.Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran dan pengusulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, dimulai pada tanggal 9 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 22 November 2026.

5.Pelaksanaan Seleksi Administratif

a. Seleksi administratif dilakukan melalui verifikasi persyaratan administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI dan pembobotan berdasarkan kriteria dan bobot penilaian yang meliputi:
 1. pendidikan;
 2. pengalaman tugas;
 3. penulisan karya ilmiah; dan
 4. rekomendasi organisasi.
b. Hasil seleksi administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI dituangkan dalam Daftar Nama Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang memuat nama-nama calon dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh sebanyak 200 (dua ratus) nama calon, yang terdiri atas:
 1. 110 (seratus sepuluh) orang dari unsur pengusaha;
 2. 90 (sembilan puluh) orang dari unsur pekerja/buruh.
c. Nama-nama yang telah disetujui oleh Menteri Ketenagakerjaan akan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung guna mengikuti seleksi berikutnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

6.Kewajiban bagi Pengusul dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Seleksi Administratif:

. mengisi, melengkapi, dan mengunggah dokumen elektronik yang disyaratkan dalam SSCHPHI;
a. menjamin keabsahan dokumen dan kebenaran data yang disampaikan serta bersedia melakukan pemutakhiran data melalui SSCHPHI;
b. menggunakan sarana surel berupa gmail.com untuk seluruh tahapan seleksi administratif.

7.Larangan bagi Pengusul dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Seleksi Administratif

. organisasi Pengusul dan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dilarang melakukan atau menerima komunikasi secara tatap muka maupun melalui saluran komunikasi yang tidak resmi dengan Panitia Seleksi; dan
a. organisasi Pengusul dan Calon Hakim Ad-Hoc PHI dilarang menggunakan surel perusahaan.

8. Informasi dan Pengaduan

Informasi dan pengaduan terkait kendala mengenai pengusulan dan seleksi administratif Calon Hakim Ad-Hoc PHI disampaikan secara daring/online melalui email helpdesk.sschphi1@gmail.com dengan menyertakan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP). Layanan informasi dan pengaduan terkait kendala dilakukan selama masa pendaftaran dan pengusulan di waktu jam kerja pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

- Jakarta, Oktober 2026
- Panitia Seleksi Administratif
- Calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial
- Tahun 2026